

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

No. 13

No.: B.III.15/A.47/Pend/Sk/65.

KUTIPAN dari daftar surat keputusan

GOVERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT.

Bandung, 25 Maret 1965.

GOVERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT;

Membaca kembali surat keputusan kami tanggal 31 Mei 1964 No.
B.III.86/A.47/Pond/Sk/64;

Menimbang:

bahwa terhadap pasal 6 dari lampiran surat keputusan kami tanggal 9 Maret 1964 No. B.III.45/A.47/Pend/Sk/64 tentang Peraturan Akademi Ilmu Ketatanegaraan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan surat keputusan kami tanggal 31 Mei 1964 No. B.III.86/A.47/Pend/Sk/64 perlu diadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan untuk kedua kalinya, karena mana lampiran surat keputusan kami tersebut diatas perlu ditinjau kembali.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 11/1950 dan Undang-Undang No. 1/1957;
2. Pen.Pres. No.6/1959 (Disempurnakan);
3. Undang-Undang No. 22/1961 tentang Perguruan Tinggi;
4. Surat-surat keputusannya tanggal 9-3-1964 No.
B.III.45/A.47/Pend/Sk/64 dan tanggal 31-5-1964 No.
B.III.86/A.47/Pend/Sk/64;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Mengubah untuk kedua kalinya pasal 6 dari Peraturan Akademi Ilmu Ketatanegaraan Jawa Barat yang tercantum dalam surat keputusan kami tanggal 31 Mei 1964 No. B.III.86/A.47/Pend/Sk/64 sedemikian, sehinggal lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk pertama kalinya maka kuliah Akademi terdiri atas :
A. Subjek Studium Generale, yang meliputi Indoktrinasi tentang Idiologi Negara dan Manifesto Politik Negara Republik Indonesia.

B. Subjek pengetahuan Agama yang meliputi pendidikan dan pengajaran Agama.

C. Subjek pengetahuan-pengetahuan dasar, yang terdiri dari:

1. Pengantar Filsafat,
2. Pengantar Ilmu Politik,
3. Sejarah Sosial dan Politik,
4. Pengantar Sosiologi,
5. Antropologi Sosial,
6. Ilmu Jiwa Sosial,
7. Pengantar Ilmu Ekonomi.

D. Subjek pengetahuan-pengetahuan Hukum :

1. Pengantar Ilmu Hukum,
2. Hukum Tata Negara,
3. Hukum Tata Pemerintahan,
4. Hukum - dan Hukum Acara Perdata,
5. Hukum - dan Hukum Acara Pidana,
6. Hukum Pajak.

E. Subjek pengetahuan-pengetahuan pembantu :

1. Statistik, termasuk Ilmu Pasti,
2. Tata Buku,
3. Methode Penyelidikan,
4. Bahasa Inggris,
5. Bahasa dan Adat Istiadat Daerah,
6. Pendidikan jasmani,
7. Ekonomi Pertanian.

F. Subjek pengetahuan-pengetahuan Administrasi:

1. Pengantar Ilmu Administrasi Negara,
2. Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia,
3. Administrasi Keuangan, termasuk tehnik Anggaran dan Pengawasan Keuangan.
4. Administrasi Kepegawaian,
5. Administrasi Kantor,
6. Perbandingan Pemerintahan dan Administrasi,
7. Organisasi dan Management.

2. Pedoman mengenai luasnya pelajaran, jadwal dan tata tertib pendidikan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, setelah mendengar pendapat Ketua Akademi dan Dewan Dosen.

KEDUA :

Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam "Berita Daerah tingkat I Jawa Barat".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam negeri (Direktoriat Otonomi dua Desentralisasi) di Jakarta,
2. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Jakarta,
3. Semua Kepala Jawatan/Kantor Daerah Tingkat I Jawa Barat,
4. Semua Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat,
5. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah di Jawa Barat,
6. Kepala Inspektorat Pengawasan keuangan dan Pemeriksaan Umum pada Sekertariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat di Bandung,
7. Semua Kepala Biro/Bagian/Urusan pada Sekertariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat di Bandung,

8. Staf Sekertaris Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
1 s/d 8 agar menjadi maklum.

SESUAI DENGAN ASLINYA;
Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan,

ttd.

Drs. ABDUL FIRMAN